

**DEMOKRATISASI PEMILIHAN KEPALA DESA
BALAI MAKAM KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012**

**Yayuk Siska
Ali Yusri**

yayuksiska@yahoo.co.id

cp. 081275552140

Abstrak

Local democracy is a part of the political subsystem of a country that is degrees of influence in the corridors of local government. Local Democracy in Indonesia is a subsystem of democracy that provide an opportunity for local government in developing the lives of the people's relationship with the local government in its environment. One such application is the democratic village elections Hall Cemetery District Sub-Province Bengkulu in 2012.

With a population of 40,000 inhabitants in the population census conducted by the election committee who are entitled to vote by 22,000 souls were later endorsed by the election committee and has the right to choose the head of the village. However, in the implementation of the voting, while as many as 13,800 souls who do not exercise their right to choose as many as 8,200 people.

Type of research is a descriptive study conducted in the Village Center District Cemetery Sub-Province Bengkulu. Reason for site selection study for the Village Hall Cemetery is the largest country, both in terms of area and population among adminstrasinya villages in Kecamatan Mandau. The population in this study are members of the village and the people who do not exercise their right to vote at the Village Hall Tomb of the region as much as 22,500 people. The sample in this study as many as 30 people. Data analysis was carried out by collecting all the information from respondents (questionnaire), interviews, and observations, further analysis is presented in the form descriptif the research done by businesses collect, collate, and interpret existing data and then analyze the data, evaluate it, describe and analyze more clearly from a variety of factors related to the condition, situation, or phenomenon under investigation.

Keywords: Democratisation, Elections Village Chief, District of Mandau.

PENDAHULUAN

Demokrasi membawa perubahan dalam relasi kekuasaan, yang mengalihkan fokus kajian pada masyarakat (*society centric*). Masyarakat saat ini menjadi subjek seiring dengan menguatnya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di tingkat lokal, demokratisasi seringkali dikaitkan dengan desentralisasi. Desentralisasi kekuasaan mencakup pembentukan institusi supra maupun infrastruktur politik tingkat lokal, termasuk rekrutmen untuk mengisi jabatan-jabatan politik di level lokal. Para pemimpin politik inilah yang berperan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) di daerah dan bertanggung jawab pada masyarakat yang memilihnya.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemilihan kepala daerah, rakyat memperoleh peluang partisipasi politik yang tinggi dari kesempatan untuk memilih kepala daerah secara langsung dan mandiri tanpa campur tangan pemerintah di atasnya. Demikian juga pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai perkembangan baru bagi kehidupan demokrasi di tingkat desa.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 200 ayat (1) diatur bahwa “Dalam pemerintahan daerah kabupaten dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa”. Dengan demikian jika melihat bunyi pasal tersebut bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten dimana pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Dengan demikian desa merupakan kumpulan dari masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya suatu sistem demokrasi lokal pada pemilihan kepala desa, sebab pada dasarnya desa juga sudah melaksanakan suatu prinsip dalam pemilihan kepala desa dimana prinsip itu merupakan suatu sistem demokrasi lokal.

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Di Indonesia, demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya. Demokrasi lokal atau demokrasi desa merupakan demokrasi asli yang lebih dahulu terbentuk sebelum negara Indonesia berdiri, bahkan pada masa kerajaan sebelum era kolonial. Ciri-ciri dari demokrasi desa antara lain adanya mekanisme pertemuan antar warga desa dalam bentuk pertemuan publik seperti musyawarah/ rapat, dan ada kalanya mengadakan protes terhadap penguasa (raja) secara bersama-sama.

Dalam memahami konsep demokrasi lokal, menurut Sisk (2002:15) ada empat hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat, dimana peran serta masyarakat lokal merupakan pondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarganegaraan agar demokrasi dapat terwujud, dimana suara individu didengarkan oleh pemerintah.
2. Adanya proses musyawarah, dalam hal ini demokrasi tidak sekadar pemilu, tetapi juga mencakup dialog yang bermuara pada pencarian solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jadi, pemerintah harus berani berhadapan dengan warganya dan menerima masukan bahkan kritikan sekalipun.
3. Perlunya pendidikan politik, yakni demokrasi lokal memberikan fasilitas bagi tiap-tiap individu masyarakat untuk dapat memperoleh informasi mengenai semua urusan publik. Warga yang terdidik juga membuat demokrasi menjadi lebih efektif, termasuk juga peran masyarakat berarti mengurangi konflik vertikal antara elit lokal dengan warga masyarakat.

4. Pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. Demokrasi yang baik harus menciptakan hubungan yang baik antar-warganya serta dapat membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial (Sisk, 2002: 15-16).

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa, harus mempunyai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam upaya menemukan calon kepala desa yang definitif, selain itu yang menjadi bakal calon kepala desa haruslah warga masyarakat setempat dan berdasarkan hasil penyaringan yang ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Pasal 203 ayat 1 menyatakan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 yang berbunyi bahwa “Kepala desa dipilih oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia” yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Ayat 2 menyatakan bahwa “Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa” sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai kepala desa.

Pasal 204 menyatakan masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya sekali masa jabatan berikutnya. Pasal 205 ayat 1 : “Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 hari setelah pemilihan”. Pasal 209 menyatakan badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 210 ayat 1 menyatakan anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat Ayat 2 menyatakan pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam kaitannya dengan pemilihan Kepala Desa Balai Makam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, sesuai yang diamanatkan oleh UU dan peraturan daerah, calon-calon dari pada kepala desa harus memenuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh BPD desa dan KPUD desa setempat, setelah memenuhi syarat dan kriteria barulah ditentukan pemilihan kepala desa tersebut.

Berdasarkan survei dan observasi dokumentasi data yang penulis lakukan di kantor kepala desa Balai Makam, dari jumlah penduduk 40.000 jiwa dalam pendataan yang dilakukan oleh panitia pemilihan maka yang berhak menggunakan hak pilih sebanyak 22.000 jiwa yang kemudian disahkan oleh panitia pemilihan dan berhak untuk memilih kepala desa. Namun, dalam pelaksanaan yang menggunakan hak pilih hanya sebanyak 13.800 jiwa sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 8.200 jiwa. Hal ini berarti jumlah penduduk yang melakukan pemilihan sangat signifikan yaitu hampir 2/3 yang tidak melakukan pencoblosan.

Proses penyaringan kepala desa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa dari persyaratan yang berlaku. Calon kepala desa merupakan bakal calon kepala desa yang telah di tetapkan dalam peraturan oleh anggota BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak juga dipilih dalam pemilihan kepala desa. Dalam proses penyaringan, ada seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilih baik secara administratif maupun dalam penilaian kemampuan dan kepemimpinan bagi para bakal calon dari kepala desa. Di dalam pelaksanaannya, pemilihan kepala desa itu diawasi oleh BPD dan KPUD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 5 Tahun 2008 tentang tata cara dan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa.

Demokrasi merupakan suatu kebutuhan yang harus diterapkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Apalagi Indonesia sebagai bangsa yang berkedaulatan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang penting dalam mengembangkan potensi manusia sebaik-baiknya bagi terwujudnya cita-cita jangka panjang pembangunan untuk membentuk manusia seutuhnya. Dengan diterapkannya sistem demokrasi disuatu negara diharapkan membawa dampak yang positif untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bangsa dan negara yang tentunya harus dilakukan dengan akal sehat sesuai hati

nurani yang tulus. Karena setiap kelompok mayoritas mempunyai hak untuk menentukan siapa yang akan dijadikan seorang pemimpin, seperti halnya dalam proses pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa. Setiap masyarakat dimanapun berada akan selalu dipimpin oleh sekelompok individu-individu yang berkuasa yang pada gilirannya lebih dikenal sebutan kompleksitas masyarakat yang terdiri dari sejumlah besar individu-individu anggota masyarakat lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Melvin “ Suatu negara yang demokratis adalah negara yang menerapkan pemilihan langsung.” Sebagus apapun sebuah sistem pemerintahan negara dirancang, tidak dapat dianggap sebagai negara demokrasi kecuali para pemimpin yang dipimpin secara bebas oleh warga negara dengan sistem terbuka, jujur dan adil untuk semuanya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menggunakan demokrasi dalam setiap pemerintahannya. Dasar demokrasi adalah kedaulatan ditangan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berisikan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.

Pemerintah desa merupakan bagian terkecil dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Demokrasi yang terdapat dalam sistem pemerintah desa bukanlah merupakan sesuatu yang baru, karena jauh sebelum Indonesia merdeka di wilayah nusantara ini sudah ada pemerintah desa dengan pola sistem demokrasi melalui pembuatan peraturan desa yang mengatur kehidupan bermasyarakat serta melakukan pemilihan kepala desa secara langsung.

Penyelenggara pemerintahan desa merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan, serta mempunyai nilai-nilai yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya pada Bab XI tentang desa pasal 200, pasal ini menyatakan dalam pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sebagai petunjuk pelaksana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 5 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa sangatlah penting untuk kelangsungan pembangunan yang akan terjadi di desa ke arah yang lebih baik. Karena dalam pemilihan kepala desa besar pengaruhnya terhadap perubahan yang terjadi di desa. Maka untuk pembangunan desa yang merata, kepala desa harus menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 tentang pedoman umum Pengaturan Mengenai Desa Pasal 16 ayat 1 mengatakan tugas dan kewajiban Kepala desa yaitu; memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mendamaikan perselisihan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, dan mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Berdasarkan fenomena yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “DEMOKRATISASI PEMILIHAN KEPALA DESA BALAI MAKAM KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012”.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. (Soehartono, 2002:35).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini ialah dimana Desa Balai Makam merupakan desa terbesar, baik dari segi wilayah adminstrasinya maupun jumlah penduduknya diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Mandau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah anggota perangkat desa dan masyarakat yang tidak menggunakan hak suara di wilayah Desa Balai Makam yakni sebanyak 22.500 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang.

4. Teknik Sampling

Sangat besarnya jumlah populasi dalam penelitian sehingga tidak memungkinkan bagi penulis untuk meneliti seluruh elemen. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah sampel acak atau *random sampling / probability sampling* adalah cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Dengan cara *cluster sampling* yakni penarikan sampel berdasarkan klaster wilayah yang mana dalam penelitian ini dibagi atas 8 dusun yang ada di Desa Balai Makam, dari 8 dusun tersebut diklaster berdasarkan Rukun Warga (RW) dan diklaster lagi berdasarkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan terakhir diklaster lagi berdasarkan jumlah KK, sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 30 orang responden.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis data antara lain adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yaitu data dari hasil wawancara dan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden.
- b. Data sekunder, data yang didapat penulis melalui bahan kputusan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terutama dalam memperoleh data yaitu sebagai berikut :

a. Interview (Wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan para responden.

b. Kuesioner (Angket)

Yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan dan alternatif-alternatif jawabannya kepada responden.

c. Observasi

yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

d. Studi Perpustakaan

Yaitu mengadakan studi terhadap sejumlah literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.

7. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi dari responden (kuesioner), wawancara, dan observasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisis data tersebut, menilainya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, atau fenomena yang diselidiki.

8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian mulai dari proses persiapan dan penyusunan usulan penelitian hingga ujian skripsi nantinya akan dilaksanakan dengan berpedoman pada jadwal penelitian yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Balai Makam

Sebagaimana diketahui pemilihan kepala desa merupakan penerapan nilai-nilai demokrasi yang ada di desa, yaitu suatu bagian kegiatan bagi masyarakat desa untuk memberikan hak pilihnya sebagai warga negara dengan cara memberikan haknya di saat pemungutan suara. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi masyarakat di desa yang bertujuan untuk memilih seorang pemimpin. Pelaksanaan pemilihan kepala desa diharapkan sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari dibentuknya panitia pelaksana sampai dengan proses pemungutan suara.

Untuk mengetahui apakah proses pemilihan kepala desa diharapkan sebagaimana mestinya, pada uraian berikut akan dibahas dan dianalisis sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan ditetapkan pemerintah, agar diperoleh pemilihan kepala desa yang demokratis. Seperti yang dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan beberapa tahapan yaitu :

- Pembentukan panitia pemilihan
- Pendaftaran pemilih
- Pelaksanaan penjangkaran calon kepala desa
- Penetapan calon kepala desa
- Pelaksanaan kampanye
- Pelaksanaan pemungutan suara

1. Pembentukan Panitia Pemilihan

Sesuai Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 6 tahun 2008 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pada Pasal 3 ayat 1 BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa yang keanggotaannya terdiri dari :

- a. Unsur perangkat desa
- b. Pengurus kelembagaan kemasyarakatan
- c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama

Berdasarkan Perda tersebut maka membentuk panitia pemilihan kepala desa yang disahkan oleh surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Dari data yang diperoleh dari pengurus BPD Desa Balai Makam dan perangkat desa serta unsur masyarakat, tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing panitia yang duduk dalam kepanitiaan. Mereka telah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Perda Nomor 6 tahun 2008 pasal 11.

Selanjutnya informasi yang berhasil dikumpulkan dari panitia pemilihan kepala desa mengatakan hal yang sama, hal ini dapat terlihat dari tanggapan anggota panitia pemilihan

kepala desa tentang terpenuhinya persyaratan pemilihan kepala desa seperti dapat dilihat pada Tabel 7.

2. Jaringan bakal calon kepala desa

Sesuai dengan Perda nomor 5 tahun 2008 pasal 11 ayat 1 mengatakan penjaringan kepala desa berlangsung selama 15 hari. Ketua BPD sebagai ketua panitia pelaksana pemilihan kepala desa menegaskan kepada panitia teknis untuk melakukan kegiatan penjaringan bakal calon kepala desa selama 15 hari.

Setelah penjaringan selesai maka panitia pemilihan kepala desa melakukan penjaringan bakal calon kepala desa yang telah terjaring. Adapun syarat-syarat yang dipenuhi oleh bakal calon kepala desa adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa
2. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Berpendidikan paling rendah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTA) atau sederajat (ijazah dilegalisir oleh pejabat terkait)
4. Berumur paling rendah 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun pada saat pendaftaran
5. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya (surat keterangan rumah sakit jiwa)
6. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah setempat (Puskesmas/rumah sakit Umum)
7. Sedang tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (pengadilan Tinggi Bengkalis).
8. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling lama 5 tahun (SKCK dari Polres Bengkalis)
9. Mengenal dan dikenal masyarakat, bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 2 tahun (KTP, KK, Surat Keterangan Domisili, Buku Nikah bagi yang sudah menikah yang telah dilegalisir oleh yang terkait)
10. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD
11. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa dalam dua kali masa jabatannya
12. Bagi pejabat kepala desa, anggota BPD dan perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya dan membuat surat pernyataan di atas materai 6000
13. Sebagai calon harus membuat pernyataan bersedia dipilih sebagai kepala desa di atas materai 6000
14. Pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar
15. Masing-masing persyaratan dibuat rangkap 4 dan di masukkan kedalam map
16. Pada waktu pendaftaran calon wajib membawa dokumen asli
17. Sebelum pelaksanaan pemilihan coordinator/tim sukses masing-masing calon atau saksi TPS wajib dilaporkan ke pemilihan kepala desa
18. Tempat pendaftaran di sekretariat (kantor desa Balai Makam).

4. Penetapan Calon Kepala Desa

Sebelum calon kepala desa yang berhak di pilih ditetapkan, terlebih dahulu panitia pemilihan kepala desa melakukan penelitian penjaringan bakal calon kepala desa mengenai keabsahan persyaratan administrasi dari masing-masing bakal calon kepala desa, dari data yang diperoleh dari panitia pemilihan kepala desa tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon kepala desa yang telah ditetapkan ternyata telah memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan.

5. Pelaksanaan kampanye

Kampanye merupakan penyampaian visi misi dari masing-masing calon kepala desa, dalam penyampaian visi dan misi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mana programnya harus memuat tentang pemerintahan, pembangunan desa dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye semua ikut terlibat, baik panitia, calon kepala desa dan masyarakat dalam pengamanan kampanye. Dari data yang diperoleh dari calon kepala desa dan masyarakat yang dijadikan responden, untuk lebih jelasnya apakah pelaksanaan kampanye sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

6. Pelaksanaan pemungutan suara

Pelaksanaan pemungutan suara merupakan tahapan setelah pelaksanaan kampanye masyarakat yang mempunyai hak pilih akan menggunakan hak suaranya untuk memilih calon kepala desa. Pemilihan calon kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

- Langsung : Bahwa pemilih yang mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa ada perantara dan tanpa paksaan.
- Umum : Bahwa pada dasarnya semua warga yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia 17 tahun atau yang sudah pernah menikah kut memilih.
- Bebas : Bahwa setiap warga Negara yang memilih dalam menggunakan haknya keamanannya untuk melakukan pemilihan sesuai dengan hati nuraninya tanpa pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapa pun dan manapun.
- Rahasia : Bahwa pemilihan dijamin dan tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun, siapapun yang di pilihnya.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang terdata sebanyak 22.000 namun yang menggunakan hak pilih hanyalah 13.800, sehingga yang tidak memilih atau menggunakan hak pilihnya hampir 2/3 dari jumlah pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya.

C. Upaya Yang Dilakukan Guna Mengatasi Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Balai Makam

1. Aparatur desa harus tanggap dengan kekurangan sumber daya manusia ditingkat pedesaan dalam mengikuti dan mensukseskan pemilihan kepala desa ini, dan aparat desa sebelumnya beserta Badan perwakilan Desa harus sering memberikan penjelasan dan pengertian tentang pemilihan kepala desa di desa tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat saling bekerja sama mensukseskan pemilihan tersebut
2. Hambatan yang dikarenakan keterbatasan informasi dan teknologi di tingkat pedesaan seperti fisik, komputer dan lambatnya informasi yang diperoleh panitia pemilihan, walaupun demikian hambatan ini dapat diatasi oleh panitia pemilihan.

Hambatan ini dijumpai pada masyarakat pedesaan yang taraf pendidikannya rendah serta sibuk masyarakat dengan berbagai kegiatan pekerjaan mereka, untuk mengatasi hal tersebut maka pihak panitia serta masyarakat harus bahu membahu dalam mengatasi masalah tersebut.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan di atas, ada beberapa hal mendasar yang dapat ditarik sebagai kesimpulan diantaranya :

1. Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 sudah terlaksana dengan baik, walaupun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa hambatan.
2. Diantara faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Balai makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 adalah tidak ikutnya 2/3 dari jumlah pemilih dalam menggunakan hak suaranya, serta adanya sebagian dari mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2005. *Politik dan Otonomi Daerah*. Banten : Untirta Press.
- Asy'ari, Hasyim. 2005. *Sulitnya Memprediksi Demokrasi*. Dalam Ari Pradhanawati (Ed) *PilkadaLangsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal*. Surakarta: KOMPIP.
- Arimbi. 1993. *Konsep Kemasyarakatan dalam Masyarakat Madani*. Bina Ilmu. Surabaya
- Berry, David. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka.
- Duverger, Maurice. 1988. *Parpol dan Kelompok Kepentingan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Terjemahan A .Zaim Rofiqi. Jakarta : Gramedia.
- Gaffar, Affan. 2005. Cetakan V. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Bina Ilmu
- Hayami-Kikuchi. 1987. *Kegiatan Pedesaan dalam menghadapi globalisasi*. Bandung.Bina Aksara
- Hikam, Muhamad A.S.1999. *Politik Kewarganegaraan : Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Imawan, Riswandha. 2000. *Reformasi Politik dan Demokratisasi Bangsa. Dalam Selo Sumardjan. (Ed), Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta : Gramedia.
- Kana. 2001. *Motivasi dalam demokrasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kristiadi. 2004. *Politik Pasca Pemilu 2004 dan Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Lembaga
- Mariana, Dede & Paskarina, Caroline. 2008. *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Yogyakarta : Pustaka Amani

- Mubyarto 1997. *Komunikasi Masyarakat*. Bandung :Bina aksara.
- Sisk,2002. *Solusi Dalam Konflik Masyarakat*. Bina Aksara. Bandung.
- Suhartono. 2001. *Implikasi Pedesaan Terhadap Kondisi Sosial*. Jakarta : Bina Grafindo Persada.
- Rosyada. 2003. *Pilar-Pilar Demokrasi Indonesia*, Jakarta :Bina Grafindo Persada.
- Widjaja. 2002. *Sistem pencalonan s dan Pemilihan Kades*. Jakarta Rineka Cipta.
- UU otonomi daerah no. 32 tahun 2004 tentang Peraturan daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 5 Tahun 2008
- <http://silahkanngintip.blogspot.com/2011/02/pengertian-prinsip-dan-tujuan-otonomi.html>
- <http://olis-noer.blogspot.com/2011/09/pengertian-ilmu-pemerintahan-menurut.html>